



Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan

Tengku Rizki Rahman¹, Sukiati², Mhd Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tengkurizkirahman5@gmail.com

*Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025*

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a serious issue with multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social aspects. This study aims to analyze the construction of jurisprudence in Indonesia that acknowledges domestic violence as a valid reason for divorce and explores its implications for legal certainty and victim protection. Using a normative-juridical approach and library research method, data were collected from legislation, court decisions, and Islamic legal literature. The findings indicate that jurisprudence plays a strategic role in shaping legal certainty, especially through progressive decisions such as Case No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Jurisprudence enables the recognition of psychological violence and economic neglect, which are not explicitly regulated by law, thereby providing a more substantive sense of justice for victims. Therefore, strengthening jurisprudence through regulation, legal education, and inter-institutional collaboration is crucial to enhance the effectiveness of legal protection for domestic violence victims in Indonesia.

Keywords: Domestic Violence, Jurisprudence, Divorce Lawsuit

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yurisprudensi di Indonesia yang mengakui KDRT sebagai dasar gugatan cerai serta mengeksplorasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi kepustakaan, data dikumpulkan dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan strategis dalam membentuk kepastian hukum, khususnya melalui putusan-putusan yang progresif seperti perkara No. 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Yurisprudensi memungkinkan pengakuan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga memberikan ruang keadilan yang lebih substantif bagi korban. Oleh karena itu, penguatan yurisprudensi melalui regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Yurisprudensi, Cerai Gugat

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi landasan hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak kasus KDRT yang tidak tertangani dengan baik akibat berbagai kendala, seperti kurangnya bukti, ketakutan korban untuk melapor, dan keterbatasan pemahaman hukum. Terlebih dalam konteks perceraian, tidak semua bentuk kekerasan diakui secara eksplisit sebagai dasar gugatan, sehingga menyulitkan korban memperoleh keadilan.

Yurisprudensi hadir sebagai bagian penting dalam menjawab celah-celah normatif tersebut. Putusan-putusan pengadilan yang mengakui KDRT sebagai alasan sah untuk perceraian merupakan bentuk perkembangan hukum yang dinamis. Yurisprudensi memiliki nilai strategis karena dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menangani perkara serupa, sekaligus membentuk kepastian hukum. Dalam sejumlah kasus, hakim mengakui kekerasan psikis maupun penelantaran ekonomi sebagai dasar perceraian, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu statis, tetapi berkembang melalui praktik peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Studi-studi terdahulu memang telah mengangkat berbagai sisi hukum terkait KDRT dan perceraian, seperti mekanisme perlindungan hukum bagi korban, proses pengajuan gugatan cerai, hingga aspek maslahat dalam pertimbangan hakim. Namun, sedikit kajian yang secara khusus membedah bagaimana yurisprudensi terbentuk dari akumulasi putusan-putusan pengadilan dan bagaimana preseden ini digunakan dalam menetapkan keabsahan KDRT sebagai alasan cerai. Oleh karena itu, kajian yang fokus pada konstruksi yurisprudensi menjadi signifikan dalam penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia.

Lebih jauh, terdapat keragaman dalam praktik peradilan ketika menghadapi perkara perceraian akibat KDRT. Ada hakim yang mengakui kekerasan psikis dan verbal sebagai dasar perceraian, sementara ada pula yang menolaknya karena alasan tidak cukup bukti fisik. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menambah penderitaan korban yang berharap keadilan dari sistem peradilan. Dalam hal ini, yurisprudensi menjadi alat untuk menyeragamkan putusan dan mempertegas standar hukum dalam perkara-perkara serupa di masa depan.

Selain dari sisi hukum positif, pendekatan yuridis juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis korban. Kekerasan yang tidak tampak secara fisik sering kali luput dari perhatian hukum padahal dampaknya bisa jauh lebih dalam. Di sinilah peran penting yurisprudensi yang tidak sekadar mengikuti teks undang-undang, tetapi mampu menafsirkan nilai-nilai keadilan

yang hidup di masyarakat. Yurisprudensi yang berpihak kepada korban KDRT dapat menjadi instrumen korektif terhadap kelemahan regulasi formal dan sekaligus menjembatani kebutuhan akan keadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perkembangan yurisprudensi di Indonesia yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan sah dalam gugatan cerai melalui putusan pengadilan. Kajian ini juga mengeksplorasi implikasi yurisprudensi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat KDRT, khususnya Putusan Nomor 421/Pdt.G/2016/PA.Kis. Sumber hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, dan pendapat ahli hukum keluarga Islam. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji konstruksi hukum yang terbentuk melalui praktik peradilan serta menilai kontribusi yurisprudensi terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan anggota keluarga, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mengakui keempat bentuk KDRT tersebut. Namun demikian, di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai kompleksitas bentuk kekerasan ini masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang hanya menganggap kekerasan fisik sebagai satu-satunya bentuk KDRT yang sah secara hukum, padahal kekerasan verbal dan ekonomi pun sama destruktifnya.

Dampak KDRT terhadap korban tidak dapat dianggap ringan. Secara fisik, korban bisa mengalami luka-luka hingga cacat. Secara psikis, korban kerap mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, dan depresi. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, korban mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Kondisi ini diperparah jika korban tidak memiliki dukungan sosial dan finansial yang memadai untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Korban sering kali mengalami isolasi sosial karena malu atau takut menghadapi stigma masyarakat. Dalam banyak kasus, korban terpaksa

bertahan dalam hubungan yang merusak karena tidak adanya dukungan atau pilihan lain, baik secara hukum maupun secara praktis.

Kekerasan psikis dan ekonomi adalah bentuk KDRT yang paling sulit dibuktikan namun sangat menghancurkan. Penelantaran ekonomi menyebabkan ketergantungan finansial yang parah, sementara kekerasan verbal bisa menghancurkan kepercayaan diri dan stabilitas mental korban. Realitas ini menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap dampak KDRT dalam proses hukum.

Dalam beberapa literatur, termasuk jurnal Al-Adalah dan hasil kajian Dewi (2022), disebutkan bahwa korban KDRT mengalami kesulitan besar dalam proses pembuktian, terutama ketika tidak ada saksi atau bukti fisik. Hal ini menimbulkan dilema hukum tersendiri, di mana korban membutuhkan perlindungan namun hukum menuntut bukti konkret.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan keretakan hubungan antar pasangan, tetapi juga menimbulkan efek jangka panjang bagi anak-anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berpotensi mengalami trauma yang memengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka di masa depan.

Ketimpangan gender juga menjadi faktor penting dalam maraknya KDRT. Norma budaya yang patriarkal sering kali membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan. Ini memberi ruang bagi tindakan kekerasan terjadi secara sistematis, karena pelaku merasa dilindungi oleh norma sosial yang ada.

Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, meskipun tidak sedikit laki-laki yang juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dominasi kasus dan beban sosial yang dialami perempuan menjadikan mereka kelompok yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, penting untuk membangun sistem hukum yang lebih berpihak pada korban, termasuk mekanisme pembuktian yang tidak membebani secara berlebihan, serta penyediaan pendampingan hukum dan psikologis sejak awal proses hukum berjalan.

KDRT Sebagai Alasan Sah untuk Perceraian dalam Perspektif Yurisprudensi

Dalam praktik hukum Indonesia, perceraian dapat diajukan apabila hubungan suami istri tidak lagi harmonis dan tidak dapat diperbaiki. KDRT menjadi salah satu indikator ketidakharmonisan ini. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, alasan perselisihan terus-menerus atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dapat menjadi dasar gugatan cerai.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan KDRT sebagai alasan sah perceraian masih mengalami hambatan yuridis maupun kultural. Hambatan ini timbul karena masih kuatnya persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, yurisprudensi memegang peran penting dalam membuka jalan perlindungan hukum.

Putusan pengadilan seperti Perkara Nomor 421/Pdt.G/2016/PA.Kis menjadi preseden penting yang mengukuhkan bahwa KDRT dalam bentuk psikis dan penelantaran ekonomi dapat dijadikan dasar perceraian. Dalam kasus tersebut, majelis hakim tidak hanya mengakui fakta kekerasan secara eksplisit, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim didasarkan pada bukti keterangan yang konsisten dari Penggugat, disertai dengan fakta tidak hadirnya Tergugat di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai berpihak pada keadilan substantif, di mana kenyataan sosial korban diakui sebagai bentuk kekerasan yang layak mendapat perlindungan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya, seperti Putusan No. 200 K/AG/2003 dan No. 105 K/Sip/1968, juga turut memperkuat bahwa kekerasan non-fisik dapat menjadi landasan gugatan cerai. Dengan terus dikompilasi dan disebarluaskan, yurisprudensi ini menjadi alat bantu penting bagi hakim dan advokat dalam membela hak-hak korban KDRT.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 memberikan pedoman konkret tentang pemberian hak-hak perempuan dalam perceraian, seperti nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Hal ini menegaskan komitmen peradilan dalam memberikan perlindungan lebih luas terhadap korban KDRT.

Yurisprudensi juga memperluas ruang argumentasi hukum bagi korban, karena mereka tidak harus bergantung pada bukti fisik atau laporan kepolisian semata. Dalam konteks ini, yurisprudensi memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menafsirkan norma hukum secara progresif dan kontekstual.

Prinsip maslahat dalam hukum Islam turut menjadi dasar penting dalam pendekatan hakim. Ketika pernikahan justru mendatangkan mudarat dan penderitaan, maka pembubaran rumah tangga menjadi pilihan yang maslahat demi keadilan dan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya menjadi preseden, tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang mampu mengisi kekosongan norma serta mendorong terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Strategi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT Melalui Yurisprudensi

Untuk menjadikan yurisprudensi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan dan penguatannya. Langkah *pertama* adalah memperkuat regulasi yang mengakui secara eksplisit bahwa semua bentuk KDRT termasuk psikis dan ekonomi adalah alasan sah untuk perceraian.

Langkah *kedua* adalah membangun basis data yurisprudensi yang dapat diakses publik secara terbuka. Basis data ini harus dikelola secara sistematis oleh Mahkamah Agung dan dapat menjadi acuan tidak hanya bagi hakim, tetapi juga advokat, akademisi, dan masyarakat luas. *Ketiga*, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem klasifikasi dan anotasi terhadap putusan-putusan yang menyangkut KDRT, agar setiap preseden dapat dipahami konteks dan

signifikansinya. Ini juga akan memudahkan proses pencarian rujukan dalam praktik hukum.

Langkah *keempat* adalah memperkuat kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam memahami dimensi sosial dan psikologis KDRT. Hakim harus dilengkapi dengan perspektif gender dan kepekaan terhadap penderitaan korban yang tidak selalu tampak dalam bentuk fisik. *Kelima*, advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) perlu didorong untuk menggunakan yurisprudensi dalam membela korban KDRT. Penggunaan preseden yang tepat dapat menjadi senjata hukum yang efektif dalam meyakinkan hakim. *Keenam*, institusi pendidikan tinggi hukum dan syariah perlu memasukkan topik yurisprudensi KDRT dalam kurikulum agar lahir generasi sarjana hukum yang memiliki kesadaran kritis terhadap perlindungan korban dalam sistem hukum keluarga.

Ketujuh, perlu adanya sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban KDRT. Layanan ini mencakup bantuan hukum, konseling psikologis, serta rumah aman untuk korban yang berada dalam situasi darurat. *Kedelapan*, pendekatan hukum progresif perlu terus dikembangkan. Seperti yang ditegaskan Satjipto Rahardjo, hukum harus hidup dan menyatu dengan kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konteks KDRT, ini berarti hukum harus berpihak pada korban dan tidak kaku pada prosedur formal.

Kesembilan, media massa dan platform digital harus dilibatkan dalam kampanye edukasi hukum terkait yurisprudensi KDRT. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hukum bisa menjadi alat pembebas, bukan sekadar penghukum. *Kesepuluh*, evaluasi berkala terhadap efektivitas yurisprudensi dalam melindungi korban KDRT perlu dilakukan. Ini termasuk menilai sejauh mana yurisprudensi diikuti oleh pengadilan tingkat pertama, serta dampaknya terhadap korban dan keluarga pasca putusan pengadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang kompleks dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan penting dalam mengisi kekosongan norma hukum dan menghadirkan keadilan substantif bagi korban KDRT, terutama dalam perkara perceraian. Melalui preseden putusan pengadilan, seperti perkara Nomor 421/Pdt.G/2016/PA.Kis, terungkap bahwa bentuk kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi dapat diakui sebagai alasan sah untuk perceraian, meskipun tidak selalu tercantum eksplisit dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa praktik peradilan telah berkembang menuju pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, kompilasi yurisprudensi yang sistematis, serta sinergi antar lembaga guna memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aminah, S., & Kurniawan, F. (2021). Strategi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.9123>
- Denny Indrayana. (2006). *Indonesia Constitution Law: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dewi, D. (2022). Pentingnya pendekatan multidimensional dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(4).
- Dian Hapsari. (2018). *Ketidakberdayaan Ekonomi Korban KDRT*. Malang: Intrans Publishing.
- Dja'far, A. M. (2021). Alasan istri sebagai korban KDRT lebih memilih perceraian daripada proses hukum pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Elza Syarif. (2006). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, R. (2022). Cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Southeast Asian Law Review*, 7(3).
- Hukum Online. (2022). Ragam kekerasan berujung perceraian, ini langkah pencegahannya. *HukumOnline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-kekerasan-berujung-perceraian--ini-langkah-pencegahannya-lt6228827814b4e/>
- Jumiyati, Samad, M. R., Rusniah, Yafid, B., Akbar, J., Hakim, A., & Novita, R. (2021). Analisis hukum tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap). *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Kartina, L. (2021). Trauma psikologis pada korban KDRT. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7(2).
- Lilik Mulyadi. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi, & Wyasa Putra, I. B. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 200 K/AG/2003.
- Nasir, M. (2021). Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif masalah mursalah. *Al-Ulum Journal of Islamic Studies*, 5(3).
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3 ayat 1.
- Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 19 huruf f dan Pasal 39 ayat 2.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat 2.

- Rina Sari. (2022). Pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian akibat kekerasan psikis. *Journal of Law Review*, 3(4).
- Sari, S. A. (2020). Pertimbangan maslahat dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10(1).
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Siti Musdah Mulia. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: LKiS.
- Siti Musdah Mulia. (2020). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Jakarta: KUPI Press.
- Sonny Zuhuda. (2004). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Supriyadi. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan pemicu perceraian. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam*, 8(2).
- Yahya Harahap. (2015). *Hukum Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan No. 105 K/Sip/1968.